



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurahman Alias Yudi Bin M. Hata
2. Tempat lahir : Babayau
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lok Batung RT. 002, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Abdurahman als Yudi Bin M. Hata ditangkap tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa Abdurahman als Yudi Bin M. Hata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suriyono, S.H, dkk, beralamat di Jln. Badarudin No. 117 RT. 03 Kel. Sulingan Kec. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid/SK/2022/PN Pm pada tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 67/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN Als YUDI Bin M. HATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURAHMAN Als YUDI Bin M. HATA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk A 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 35930510251775;
- 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 dilapisi Casing / silikon merk Auto Focus warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARLINA Als MARLIN Binti SARIPUDIN.

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Nokia 215 dengan Nomor IMEI 1 : 357802063917981 dan IMEI 2 : 357802063917999;
- 1 (satu) buah potongan besi teralis jendela warna coklat kombinasi hitam dengan Panjang 9.5 (sembilan koma lima) cm.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RUSMINA Als Hj. INA Binti H. SIUM (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ABDURAHMAN Als YUDI Bin M. HATA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG.PERKARA PDM-16/Pargn/Eoh.2/7/2022 pada perkara pidana Nomor : PDM-16/Pargn/Eoh2/7/2022.
3. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN Als YUDI Bin M.HATA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
4. Membebaskan Terdakwa ABDURAHMAN Als YUDI Bin M.HATA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa ABDURAHMAN Als YUDI Bin M.HATA.
6. Memerintahkan agar Terdakwa ABDURAHMAN Als YUDI Bin M.HATA dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa isi dari pledoi penasehat hukum Terdakwa tidak ada dalil ataupun hal-hal yang dapat mematahkan/melemahkan surat dakwaan Penuntut Umum maka Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim agar dapat memutuskan sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDURAHMAN Als YUDI Bin M. HATA** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA dan pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022 bertempat di dalam rumah tempat tinggal Sdri. MARLINA Binti SARIPUDIN dan Sdri. RUSMINA Als Hj. INA Binti H. SIUM (Alm) yang berada di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab, Balangan, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Paringin, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN yang terletak di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan melalui jendela ruang tamu rumah Saksi dengan cara merusak kunci pengaman jendela rumah Saksi. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi MARLINA Binti SARIPUDIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi RUSMINA Als Hj. INA Binti H. SIUM (Alm) melalui jendela samping kanan rumah saksi dengan cara mencongkel jendela dan merusak tralis pengaman jendela rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya, yang mana teman Terdakwa berjalan ke arah depan dan masuk ke dalam kios jualan rumah Saksi, dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur dan membuka pintu dapur, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar Saksi, akan tetapi posisi saksi di belakang pintu kamar, dan langsung mendorong pintu kamar, kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, dan Saksi berteriak "*tolong....*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maling.... Tolong.... maling". Akan tetapi Terdakwa tetap mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 milik Saksi dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang Saksi letakkan di dalam laci meja televisi Saksi.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN, dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 serta sejumlah uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi RUSMINA Als Hj. INA Binti H. SIUM (Alm).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang dialami oleh Saksi RUSMINA Als Hj. INA Binti H. SIUM (Alm) adalah sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDURAHMAN Als YUDI Bin M. HATA** pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2022 bertempat di Muslim Ponsel yang beralamat di Terminal Paringin, Kel. Paringin Kota, Kec. Paringin, Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa pergi menuju ke Muslim Ponsel yang beralamat di Terminal Paringin, Kel. Paringin Kota, Kec. Paringin, Kab. Balangan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304102517755 dan nomor IMEI 2: 359305102517752 dilapisi casing/silikon merk Auto Focus warna hitam yang ia curi dari rumah Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN.
- Setibanya di Muslim Ponsel, Terdakwa berdiri di depan lemari etalase/ lemari kaca depan Muslim Ponsel tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Muslim Ponsel dan berdiri di depan lemari etalase, dengan posisi pemilik Muslim Ponsel (Saksi MUHAMMAD MUSLIM Als MUSLIM Bin. H. MUHAMMAD BAIHAKI) di belakang lemari etalase dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata “*handak menjual Hp, tapi Hp second*”, yang artinya saya mau jual Hp, tapi Hp bekas. Kemudian Saksi MUHAMMAD MUSLIM Als MUSLIM Bin. H. MUHAMMAD BAIHAKI menjawab “*bisa, saya lihat barangnya dulu*”, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi MUHAMMAD MUSLIM Als MUSLIM Bin. H. MUHAMMAD BAIHAKI dengan tangan kanannya, lalu Saksi bertanya “*kotak hpnya adalah?*” dan Terdakwa menjawab “*ketinggalan di rumah*”. Kemudian Saksi MUHAMMAD MUSLIM Als MUSLIM Bin. H. MUHAMMAD BAIHAKI berkata “*susah ini kalau tidak ada kotaknya*”, dan Terdakwa menjawab “*kotaknya tertinggal di rumah tapi kaina meantarkan*”, yang artinya “*kotaknya ketinggalan di rumah tapi nanti saya antarkan*”. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD MUSLIM Als MUSLIM Bin. H. MUHAMMAD BAIHAKI berkata “*berapa kamu mau menjualnya*”, dan Terdakwa menjawab “*berapa kamu mau membeli?*”, dan Saksi menjawab “*kalau tidak ada kotaknya saya berani membeli seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)*, soalnya kotaknya tidak ada, Cuma hp batangan saja, kalau kotaknya sudah dibawa kesini harganya lain”, kemudian Terdakwa menjawab “*ayo ae*” yang artinya “*oke sepakat*”. Selanjutnya, Saksi MUHAMMAD MUSLIM Als MUSLIM Bin. H. MUHAMMAD BAIHAKI mengambil uang di laci lemari dan



kemudian menyerahkan uang tersebut, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan toko Muslim Ponsel.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 480 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARLINA ALIAS MARLIN BINTI SARIPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengalami kejadian pencurian dan pembobolan rumah yang mengakibatkan Saksi kehilangan sesuatu barang HP Samsung A 10 S hitam, uang tunai ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), emas anting sepasang ± 2 (dua) gram, jam tangan Mirage, 2 (dua) tas wanita 2 merk Jims Honey dan tanpa merk, parang, potongan baju dan uang mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi terakhir barang-barang tersebut berada di dalam rumah milik saksi yang berada di Desa Babayau RT. 002, Kec. Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa dari semua barang tersebut yang saat ini masih ada karena di temukan Polisi sebagai barang bukti hanya Handphone Samsung A 10 S warna hitam;
- Bahwa Handphone Samsung A 10 warna hitam tersebut milik almarhum suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saat Puasa Ramadhan, karena pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 17.00 Wita Saksi kerumah orang tua bersama anak Saksi dan baru kembali pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pagi;
- Bahwa Waktu kejadian tepatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa ketika Saksi pulang ke rumah Saksi mau mematikan listrik lampu teras keesokan paginya, terlihat bekas jejak kaki di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Babayau No 65 RT 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ketika Saksi datang kembali ke rumah, Saksi melihat rumah sudah berantakan, jendela depan terbuka, dimana waktu Saksi tinggalkan kondisinya masih bagus dan rapi;
- Bahwa rumah Saksi ada halamannya tetapi tidak ada pagarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dikunci waktu Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi meletakkan Handphone Samsung A 10 S warna hitam tersebut di atas ranjang dalam kamar, dalam keadaan kamar tidak terkunci;
- Bahwa uang tunai Saksi yang hilang tersebut sebelum hilang sebagian berada dalam celengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilemari dekat ruang tamu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa posisi anting - anting Saksi yang hilang tersebut sebelum hilang ada di dalam kamar di atas meja;
- Bahwa jam tangan laki-laki sebelum hilang ada di lemari ruang tamu;
- Bahwa 2 (dua) tas selempang sebelum hilang berada di kamar digantung;
- Bahwa uang mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum hilang berada Didalam dompet di ruang tengah;
- Bahwa baju sebelum hilang ada di dalam lemari anak;
- Bahwa posisi parang sebelum hilang berada di atas kulkas;
- Bahwa semua barang-barang yang milik Saksi sebelum Saksi meninggalkan rumah masih ada di posisinya masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut jendela samping rumah saksi rusak dicongkel dijebol;
- Bahwa tidak ada CCTV di rumah Saksi;
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik Saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pagi pukul 07.20 Wita sepulang dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi kaget, kemudian Saksi memberi tahu tetangga yang juga keluarga Saksi, dan langsung lapor ke Polsek Paringin;
- Bahwa Lingkungan rumah Saksi kampung padat penduduk dan berada di jalan utama;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk kerusakan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar, Terdakwa merasa tidak melakukan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RUSMINA ALIAS HJ. INA BINTI H. SIUM (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan Handphone Nokia kecil dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 Wita di rumah Saksi di Desa Babayau RT 2 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa handphone Nokia tersebut Letaknya dilemari TV di ruang tamu dan Uang tunai letaknya ada di dalam warung yang menjadi satu dengan rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada suara berisik diluar kamar Saksi, lalu kemudian Saksi mengintip lewat pintu kamar dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sudah berada di dalam rumah Saksi, tepatnya 1 (satu) orang dengan perawakan agak kecil berjalan ke arah depan dan masuk ke dalam kios Saksi dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi ketahui itu Terdakwa berjalan ke arah dapur dan membuka pintu dapur, setelah itu membuka pintu kamar Saksi, akan tetapi karena posisi saksi dibelakang pintu kamar kemudian Saksi langsung mendorong pintu kamar tersebut dan saksi berteriak "tolong... maling tolong maling" tapi tidak ada orang yang datang menolong;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendengar diluar sudah sunyi, lalu Saksi buka pintu kamar pelan-pelan, kemudian keluar kamar dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah pagi hari Saksi melihat pintu belakang rumah/ pintu dapur sudah kondisi terbuka sementara jendela rumah samping kanan sudah kondisi terbuka dengan teralis pengaman mengalami kerusakan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia saksi letakkan di dalam laci meja televisi saksi yang berada di ruang tamu, dan uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang semula berada di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi bertahan didalam kamar ± 15 (lima belas) menit menunggu kondisi aman, setelah kondisi aman Saksi baru keluar;
- Bahwa Saksi kenal yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang Saksi malam itu adalah Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;



- Bahwa saat kejadian pencahayaan terang di warung dan terlihat jelas dari dalam rumah;
 - Bahwa saat kejadian pencahayaan di kamar Saksi terang;
 - Bahwa 1 (satu) orang lainnya Saksi tidak kenal;
 - Bahwa saat mengambil barang Saksi Terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam lengan pendek;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak pakai topeng;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Jendela samping rumah Saksi hancur di jebol;
 - Bahwa biaya memperbaiki jendela yang rusak tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami handphone dan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sekitar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada pagi harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Saksi juga mendengar kabar rumah tempat tinggal Saksi MARLINA juga kehilangan sejumlah barang berharga miliknya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang di dalam rumah Saksi posisi pintu terbuka sehingga Saksi bisa mengintip/ melihat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tetangga samping rumah dengan Saksi MARLINA;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Tetangga satu kampung Saksi yang rumah Saksi jaraknya 3 (tiga) rumah dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa keseharian Terdakwa kurang bergaul;
 - Bahwa Terdakwa bekerja memotong/ menoreh karet;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar, Terdakwa merasa tidak melakukan;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. HAIRUL LATIP ALIAS LATIF BIN ASMURI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu 20 April 2022 sekira pukul 08.00 Wita Saksi menjenguk kerumah Saksi MARLINA dan Saksi melihat kondisinya sudah berantakan;
 - Bahwa Saksi datang setelah dikabari oleh Saksi MARLINA katanya rumahnya kebobolan lalu Saksi datang untuk melihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat kondisinya berantakan banyak jejak kaki diatas teras, ruang tamu berhamburan, dan jendela samping dicongkel;
- Bahwa Saksi mengetahui sdri MARLINA kehilangan barang, dari cerita Saksi MARLINA sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian, Saksi menemani Saksi MARLINA lapor ke polisi;
- Bahwa Saksi Rusmina masih trauma, belum berani cerita dan melapor, baru berani cerita setelah orangnya ditangkap;
- Bahwa Saksi MARLINA tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah dapat panggilan dari kepolisian baru tahu;
- Bahwa Saksi kerumah Saksi Rusmina tetapi Saksi belum cerita bahwa yang dilihatnya adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. SAIDI ARIFANSYAH ALIAS KARBON BIN ABDUL KARIM (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi di persidangan karena Saksi membeli handphone di ponsel toko "MUSLIM";
- Bahwa Handphone yang Saksi beli merk Samsung A 10 S warna hitam pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.00 Wita di toko ponsel "MUSLIM" di Paringin;
- Bahwa handphone yang Saksi beli adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor Imei 1: 359304102517755, dengan imei 2 : 359305102517752;
- Bahwa Handphone yang Saksi beli handphone bekas/second;
- Bahwa harga handphone yang Saksi beli Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut karena hp Saksi rusak dan uangnya cukup segitu saja untuk membeli hp;
- Bahwa Kelengkapan Saksi dapatkan saat membeli handphone tersebut charger saja, sedangkan dus atau kotaknya tidak ada;
- Bahwa Saksi baru pertama membeli handphone bekas;
- Bahwa handphone tersebut sebelum Saksi beli sempat dicoba dan kondisinya kosong;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula handphone tersebut ditawarkan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sepakat menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut adalah handpone curian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut adalah handphone curian setelah polisi datang kerumah Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi gunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat membeli handphone tersebut tidak ada di kasih kuitansi oleh toko ponsel;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menjual HP tersebut kepada saksi akan tetapi seingat saksi pada saat itu ada 2 orang yang ada di toko ponsel Muslim dan ciri-ciri orang yang menyerahkan Handphone tersebut ber ciri-ciri putih kurus untuk identitasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Toko Ponsel "MUSLIM PONSEL" memperoleh Handphone yang dijual kepada saksi tersebut dan saksi juga sebelumnya tidak pernah menanyakan karena saksi hanya ingin membeli hp bekas yang murah saja;
- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dari Toko Ponsel "MUSLIM PONSEL" tidak disertai dengan kotak Handpone dan tidak diberi nota, akan tetapi saksi diberi chargernya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak tahu;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. MUHAMMAD MUSLIM ALIAS MUSLIM BIN H. MUHAMMAD BAIHAKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi di persidangan karena Saksi menjual handphone, yang ternyata handphone curian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik usaha ponsel yaitu "MUSLIM PONSEL" yang beralamat di Terminal Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kab. Balangan, dimana Ponsel tempat saksi bekerja tersebut memberikan layanan jual beli hand phone baik itu handphone baru maupun handphone bekas berbagai jenis merk dan juga melayani service hand phone pelanggan yang mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko ponsel " MUSLIM PONSEL" bersama dengan dua orang karyawan saksi yaitu Sdr. EDWIN dan Sdr. SAAD;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi dengan kedua orang karyawan saksi yaitu untuk Sdr. EDWIN sebatas kawan biasa sedangkan Sdr. SAAD adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut adalah HP curian setelah diperiksa oleh Polisi;
- Saksi memperoleh Handphone tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa handphone yang dijual Terdakwa kepada Saksi adalah 1 (satu) unit Hand phone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752;
- Terdakwa sendiri yang menjual handphone tersebut ke toko ponsel Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Hand phone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 dilapisi Casing / silikon merk Auto Focus warna hitam tersebut dari Terdakwa pada hari selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa Toko Ponsel "MUSLIM PONSEL" milik saksi yang beralamat di terminal Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat Terdakwa menjual Handphone tersebut, Terdakwa menyampaikan "bisa Saksi menjual handphone kah", lalu Saksi jawab "bisa" lalu Saksi tanya handphone apa, dijawab Terdakwa "handphone Samsung A.10 S warna hitam";
- Bahwa pada saat menjual handphone Terdakwa tidak menyertakan kotak dan chargernya;
- Bahwa Saksi menanyakan "kotanya adalah" lalu Terdakwa menjawab "tetinggal dirumah";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa handphone tersebut milik atau punya Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan harga handphone tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kalau datang kotaknya Saksi menambah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat jual beli tersebut tidak dibuatkan kuitansi;
- Bahwa Saksi yakin yang menjual handphone kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone Samsung A.10 S kalau lengkap harga bekasnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kalau baru harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menjual handphone tersebut dalam keadaan hidup, dan ada sandinya tapi tidak bisa dibuka, kata Terdakwa sandinya lupa;
- Bahwa pernah sekali sebelum kejadian ini membeli handphone tidak pakai dus atau kotaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut hasil dari mencuri atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi membuka handphone yang terkunci tersebut dengan cara direset ulang dengan melihat di youtube;
- Bahwa handphone tersebut Saksi jual kepada Saksi SAIDI lengkap dengan chargenya sebagai bonus, tapi tanpa dus;
- Bahwa saat Terdakwa menjual handphone tersebut Terdakwa tidak mengasih harga, tapi bertanya harganya berapa;
- Bahwa posisi saksi pada saat melakukan transaksi jual beli Handphone tersebut dengan penjual yaitu saksi berada di dalam toko dengan posisi berdiri dibelakang lemari kaca sedangkan posisi penjual berada diluar dekat lemari etalase dengan posisi berhadapan langsung dengan saksi;
- Bahwa posisi antara saksi dengan orang yang menjual handphone tersebut kepada saksi berjarak sekitar setengah meter dengan posisi kami saling berhadapan langsung hanya terhalang dengan lemari kaca atau lemari etalase;
- Bahwa dengan lampu penerangan yang ada Toko Ponsel "MUSLIM PONSEL" saksi dapat melihat dengan jelas wajah dari pelanggan yang datang termasuk orang yang menjual handphone tersebut terlihat sangat jelas wajahnya sehingga saksi yakin apa bila bertemu saksi dapat mengenalinya;
- Bahwa proses jual beli handphone tersebut pada awalnya saksi sedang berada di toko ponsel milik saksi tiba-tiba datang seorang laki-laki ke toko ponsel milik saksi selanjutnya orang tersebut berdiri didepan lemari etalase/ lemari kaca depan tidak lama kemudian orang tersebut masuk kedalam dan berdiri di depan lemari etalase, sementara saksi posisi dibelakang lemari etalase dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "handak menjual HP, tapi HP second" (saksi mau jual HP tapi handphone bekas)" kemudian saksi jawab "bisa", saksi "lihat barangnya dulu (bisa saksi cek dulu Handphonenya)" lalu kemudian orang tersebut menyerahkan Hndphone tersebut kepada saksi kemudian Handphone tersebut saksi terima saksi kemudian saksi tanyakan "Kotak HPnya adalah?" kemudian Terdakwa menjawab "ketinggalan di rumah" lalu saksi bilang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



"susah ini kalau tidak ada kotaknya" lalu Terdakwa bilang "Kotaknya tertinggal di rumah tapi kaina meantarkan" (kotaknya ketinggalan dirumah tapi nanti Terdakwa antarkan)" Selanjutnya saksi menanyakan "berapa kamu mau menjualnya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "berapa kamu mau membeli?" kemudian dijawab Saksi "kalau tidak ada kotanya saksi berani membeli seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) soalnya kotaknya tidak ada cuma HP batangan saja kalau kotaknya sudah dibawa kesini harganya lain" lalu kemudian dijawab oleh orang tersebut "ayo ae" (oke sepakat)" selanjutnya saksi mengambil uang di laci lemari dan kemudian menyerahkan uangnya kepada orang tersebut, tanpa kwitansi, dan setelah uangnya diterima oleh Terdakwa, selanjutnya orang tersebut pergi dan meninggalkan toko ponsel Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pakai penutup wajah atau masker saat menjual handphone tersebut;
- Bahwa maksud tujuan handphone tersebut Saksi beli yaitu untuk Saksi jual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand phone merk A 10 S warna hitam tersebut sudah Saksi jual kepada Saksi Saidi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. EDWIN ALIAS IWIN BIN BADERUN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi di persidangan karena Saksi mengetahui Terdakwa menjual handphone ke toko ponsel "MUSLIM";
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa handphone yang Terdakwa jual tersebut adalah 1 (satu) unit Hand phone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752;
- Bahwa yang membeli handphone tersebut dari Terdakwa adalah Saksi Muslim;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh Saksi MUSLIM seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Saksi Muslim Handphone tersebut dijual kembali kepada Saksi SAIDI seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan penjaga toko ponsel "MUSLIM PONSEL" yang beralamat di Terminal Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kab. Balangan, dimana Ponsel tempat saksi bekerja tersebut memberikan layanan jual beli hand phone baik itu hand phone baru maupun hand phone bekas berbagai jenis merk dan juga melayani service hand phone pelanggan yang mengalami kerusakan;
 - Bahwa pemilik dari toko Ponsel "MUSLIM PONSEL" adalah Saksi MUSLIM;
 - Bahwa pada saat Saksi MUSLIM melakukan pembelian Handphone merk A 10 S warna hitam tersebut dari Terdakwa, Saksi berada di dalam toko tepatnya posisi Saksi dibelakang Saksi MUSLIM;
 - Bahwa posisi Terdakwa yang menawarkan handphone tersebut kepada Saksi MUSLIM di luar seberang meja etalase tempat menaruh handphone dagangan yang jaraknya dengan saksi sekitar 1,5 meter (satu meter setengah) sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi MUSLIM posisi saling berhadapan langsung yang jaraknya saksi diperkirakan sekitar kurang lebih setengah meter hanya terhalang dengan lemari kaca atau lemari etalase;
 - Bahwa untuk lampu penerangan yang ada di Toko Ponsel "MUSLIM PONSEL" tempat saksi bekerja tersebut sangat terang, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa saat menjual handphone tersebut;
 - Bahwa saat menjual handphone tersebut Terdakwa datang sendirian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi mesin handphone tersebut masih baik hanya posisi keadaan terkunci itu, dimana Saksi ketahui setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi MUSLIM;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan kotaknya ketinggalan dirumah pada saat menjual handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pakai penutup wajah atau masker saat menjual handphone tersebut ke toko tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi dapat memastikan dan yakin bahwa yang menjual handphone tersebut ke toko ponsel Muslim tempat saksi bekerja adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 7. ERIKSON SITORUS ANAK DARI SUDIN SITORUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Paringin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah tempat tinggal Pelapor Saksi MARLINA di Desa Babayau No 65 RT 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Laporan yang dibuat oleh Saksi Marlina tersebut dengan nomor : LP/15/V/2022/Kasel/Res Balangan/Sek Paringin tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa setelah ada laporan dari korban , kemudian Saksi bersama Tim melakukan olah TKP di rumah Saksi MARLINA dan mengumpulkan Saksi-Saksi termasuk Saksi RUSMINA dan tetangga korban;
- Bahwa Saksi Rusmina juga menjadi korban yang mengalami kemalingan tetapi tidak melakukan pelaporan sehingga menjadi Saksi saja;
- Bahwa dari hasil olah TKP di tempat Saksi Marlina yang hilang berupa 1 (satu) Hp Samsung A 10 S hitam, 1 (satu) pasang anting emas 2 (dua) gram, 1 (satu) jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) tas selempang perempuan, 1 (satu) uang mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A 10 S dengan nomor Imei 1: 359304102517755, dengan imei 2 : 359305102517752 warna hitam ditemukan di tempat Saksi SAIDI, saat diperiksa menyampaikan bahwa handphone tersebut dibeli dari toko ponsel MUSLIM;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A 10 S dengan nomor Imei 1: 359304102517755, dengan imei 2 : 359305102517752 warna hitam ditemukan di tempat Saksi SAIDI Saksi cocokan dengan kotak handphone Samsung A 10 S milik Saksi Marlina yang masih ada pada Saksi Marlina, dan IMEI handphone tersebut sesuai dengan kotaknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polsek Paringin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUSLIM dan Saksi EDWIN, dari informasi mereka bahwa handphone tersebut di dapat dari Terdakwa **ABDURAHMAN ALIAS YUDI BIN M. HATA**, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Paringin perlihatkan foto Terdakwa dan mereka mengakui bahwa benar Terdakwa yang menjual handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa yang menjual hp tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa **ABDURAHMAN ALIAS YUDI BIN M. HATA**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat tinggalnya di Desa Babayau Rt 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dimintai keterangan tidak mengaku atau membantah telah mengambil barang milik Saksi Marlina tanpa ijin;
 - Bahwa waktu di BAP Terdakwa sempat dilakukan konfrontasi kepada Saksi-saksi yaitu MARLINA, HJ RUSMINA, MUSLIM, EDWIN dan SAIDI;
 - Bahwa setelah dilakukan konfrontasi Terdakwa tetap tidak mengaku dan Saksi-Saksi tetap pada keterangannya;
 - Bahwa dari semua barang yang diambil oleh Terdakwa hanya handphone Samsung A 10 S warna hitam yang ditemukan;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang Saksi yang melihat langsung dengan Terdakwa yaitu Saksi MUSLIM dan Saksi EDWIN saat Terdakwa datang menjual hp tersebut di toko ponsel MUSLIM;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil handphone Saksi Marlina tersebut;
 - Bahwa Saksi SAIDI dengan Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak kenal;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut, bersama 1 orang rekannya yang saat ini belum Saksi ketahui keberadaanya;
 - Bahwa Saksi **RUSMINA** mengalami kehilangan handphone nokia dan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi RUSMINA adalah potongan teralis jendela samping kiri rumah Saksi Rusmina dan Kotak hp Nokia Merk Nokia 215 dengan Nomor IMEI 1 : 357802063917981 dan IMEI 2 : 357802063917999 milik Saksi RUSMINA;
 - Bahwa rumah Saksi MARLINA dan Saksi Rusmina posisinya berdekatan atau tetangga;
 - Bahwa Saksi MARLINA dan Saksi RUSMINA tidak kenal dengan orang toko Ponsel yaitu Saksi MUSLIMIN dan Saksi EDWIN;
 - Bahwa Saksi MUSLIM dan Saksi EDWIN mengenali Terdakwa pada saat transaksi handphone Samsung A 10S tersebut;
 - Bahwa dari Keterangan Terdakwa pada saat kejadian sedang diluar rumah, tidak ada mengambil dan tidak ada menjual barang-barang yang dituduhkan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 8. SUPRI YALANG BIN HAMSİYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Paringin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah tempat tinggal Pelapor Saksi MARLINA di Desa Babayau No 65 RT 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Laporan yang dibuat oleh Saksi Marlina tersebut dengan nomor : LP/15/V/2022/Kalsel/Res Balangan/Sek Paringin tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa setelah ada laporan dari korban , kemudian Saksi bersama Tim melakukan olah TKP di rumah Saksi MARLINA dan mengumpulkan Saksi-Saksi termasuk Saksi RUSMINA dan tetangga korban;
- Bahwa Saksi Rusmina juga menjadi korban yang mengalami kemalingan tetapi tidak melakukan pelaporan sehingga menjadi Saksi saja;
- Bahwa dari hasil olah TKP di tempat Saksi Marlina yang hilang berupa 1 (satu) Hp Samsung A 10 S hitam, 1 (satu) pasang anting emas 2 (dua) gram, 1 (satu) jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) tas selempang perempuan, 1 (satu) uang mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A 10 S dengan nomor Imei 1: 359304102517755, dengan imei 2 : 359305102517752 warna hitam ditemukan di tempat Saksi SAIDI, saat diperiksa menyampaikan bahwa handphone tersebut dibeli dari toko ponsel MUSLIM;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A 10 S dengan nomor Imei 1: 359304102517755, dengan imei 2 : 359305102517752 warna hitam ditemukan di tempat Saksi SAIDI Saksi cocokan dengan kotak handphone Samsung A 10 S milik Saksi Marlina yang masih ada pada Saksi Marlina, dan IMEI handphone tersebut sesuai dengan kotaknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polsek Paringin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUSLIM dan Saksi EDWIN, dari informasi mereka bahwa handphone tersebut di dapat dari Terdakwa **ABDURAHMAN ALIAS YUDI BIN M. HATA**, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Paringin perlihatkan foto Terdakwa dan mereka mengakui bahwa benar Terdakwa yang menjual handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa yang menjual hp tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa **ABDURAHMAN ALIAS YUDI BIN M. HATA**;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat tinggalnya di Desa Babayau Rt 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dimintai keterangan tidak mengaku atau membantah telah mengambil barang milik Saksi Marlina tanpa ijin;
- Bahwa waktu di BAP Terdakwa sempat dilakukan konfrontasi kepada Saksi-saksi yaitu MARLINA, HJ RUSMINA, MUSLIM, EDWIN dan SAIDI;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontasi Terdakwa tetap tidak mengaku dan Saksi-Saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa dari semua barang yang diambil oleh Terdakwa hanya handphone Samsung A 10 S warna hitam yang ditemukan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Saksi yang melihat langsung dengan Terdakwa yaitu Saksi MUSLIM dan Saksi EDWIN saat Terdakwa datang menjual hp tersebut di toko ponsel MUSLIM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil handphone Saksi Marlina tersebut;
- Bahwa Saksi SAIDI dengan Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak kenal;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut, bersama 1 orang rekan nya yang saat ini belum Saksi ketahui keberadaanya;
- Bahwa Saksi **RUSMINA** mengalami kehilangan handphone nokia dan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi RUSMINA adalah potongan teralis jendela samping kiri rumah Saksi Rusmina dan Kotak hp Nokia Merk Nokia 215 dengan Nomor IMEI 1 : 357802063917981 dan IMEI 2 : 357802063917999 milik Saksi RUSMINA;
- Bahwa rumah Saksi MARLINA dan Saksi Rusmina posisinya berdekatan atau tetangga;
- Bahwa Saksi MARLINA dan Saksi RUSMINA tidak kenal dengan orang toko Ponsel yaitu Saksi MUSLIMIN dan Saksi EDWIN;
- Bahwa Saksi MUSLIM dan Saksi EDWIN mengenali Terdakwa pada saat transaksi handphone Samsung A 10S tersebut;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa pada saat kejadian sedang diluar rumah, tidak ada mengambil dan tidak ada menjual barang-barang yang dituduhkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa karena dituduh melakukan pencurian;
- Bahwa yang menuduh Terdakwa adalah Saksi Rusmina;
- Bahwa Terdakwa dituduh mencuri handphone Samsung A 10S;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan dituduh mencuri atau melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa di rumah di Desa Babayau Paringin bersama istri dan anak malam hari sedang tidur;
- Bahwa pada saat kejadian dari magrib sampai pagi Terdakwa di rumah saja karena bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa jarang keluar malam dan jarang nongkrong hanya dirumah saja dari magrib sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke toko ponsel MUSLIM;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi MUSLIM dan Saksi EDWIN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rusmina dan Saksi Marlina karena bertetangga;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) buah rumah dengan saksi Rusmina;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) buah rumah dengan saksi Marlina ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rusmina maupun Saksi Marlina tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal terjadinya pencurian di rumah milik Saksi MARLINA dan rumah milik Saksi RUSMINA dari mendengar informasi warga di kampung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal terjadinya pencurian di rumah milik Saksi MARLINA dan rumah milik Saksi RUSMINA dari tetangga bernama Lia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal terjadinya pencurian di rumah milik Saksi MARLINA dan rumah milik Saksi RUSMINA tanggalnya lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian di rumah milik Saksi MARLINA dan rumah milik Saksi RUSMINA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihadapkan dengan para saksi oleh Penyidik (dilakukan konfrontasi);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Babayau Rt 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan oleh Anggota Polisi dari Polsek Paringin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah bersama anak dan istri;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 hari ke-1 sampai dengan hari ke-4, berada di rumah mertuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. HABIBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 Saksi berkumpul dengan Terdakwa dan Saksi Saifullah di tempat tongkrongan di dekat rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah mertua Terdakwa dengan tempat nongkrong berjarak ± sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada malam tanggal 3 Mei 2022 itu saksi bersama Terdakwa hendak menonton bola yaitu liga Inggris Arsenal vs Tottenham;
- Bahwa saksi berkumpul dengan Terdakwa dan saksi Saifullah sejak sekitar pukul 20.00 WITA tanggal 3 Mei 2022 hingga pukul 01.00 tanggal 4 Mei 2022, namun Terdakwa pada sekitar pukul 24.00 tanggal 3 Mei 2022 sudah kembali ke rumah;
- Bahwa saksi lupa pertandingan tersebut antar club mana, saksi hanya hendak menonton bola, karena pasang tenda, belum sempat menonton;
- Bahwa saksi belum sempat menonton liga Inggris tersebut, karena pulang pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah mertuanya pada hari lebaran di hari Senin tanggal 2 Mei 2022 bersama keluarganya;
- Bahwa jarak Rumah Terdakwa dengan Desa Gulinggang rumah mertua Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) km;
- Bahwa tanggal 3 Mei 2022 adalah lebaran hari kedua;
- Bahwa jarak Desa Gulinggang Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, ke Paringin sekitar 20 (dua puluh) kilometer atau sekitar 1 (satu) jam karena jalannya rusak;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. SAIFULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 Saksi berkumpul dengan Terdakwa dan Saksi Saifullah di tempat tongkrongan di dekat rumah mertua Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah mertua Terdakwa dengan tempat nongkrong berjarak \pm sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa pada malam tanggal 3 Mei 2022 itu saksi bersama Terdakwa hendak menonton bola yaitu liga Inggris Arsenal vs Tottenham;
 - Bahwa saksi berkumpul dengan Terdakwa dan saksi Saifullah sejak sekitar pukul 20.00 WITA tanggal 3 Mei 2022 hingga pukul 01.00 tanggal 4 Mei 2022, namun Terdakwa pada sekitar pukul 24.00 tanggal 3 Mei 2022 sudah kembali ke rumah;
 - Bahwa saksi lupa pertandingan tersebut antar club mana, saksi hanya hendak menonton bola, karena pasang tenda, belum sempat menonton;
 - Bahwa saksi belum sempat menonton liga Inggris tersebut, karena pulang pukul 01.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa datang di rumah mertuanya pada hari lebaran di hari Senin tanggal 2 Mei 2022 bersama keluarganya;
 - Bahwa tanggal 3 Mei 2022 adalah lebaran hari kedua;
 - Bahwa pada malam tanggal 3 Mei 2022 itu dari jam 8 malam sampai jam 1 malam Terdakwa tidak pergi kemana-mana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. NAWIAH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan cucu Saksi;
 - Bahwa keseharian Terdakwa sebagai petani menorah karet;
 - Bahwa Saksi tidak serumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi belanja ke warung milik Saksi RUSMINA kemudian Saksi RUSMINA bercerita bahwa ada 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah Saksi Rusmina lewat jendela yang satu gemuk yang satu tinggi, dimana pada saat kejadian lampu mati sehingga tidak melihat jelas, kalau ada senter bisa melihat jelas;
 - Bahwa menurut cerita saksi Rusmina mukanya tidak pakai penutup tapi Saksi Rusmina tidak mengenalinya karena tidak terlihat jelas;
 - Bahwa jarak rumah mertua Terdakwa dengan tempat nongkrong berjarak \pm sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Rusmina uang yang hilang tidak sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang ada handphone yang hilang;
- Bahwa menurut Saksi Rusmina saat Saksi Rusmina ada di dalam kamar mendengar ada bunyi jendela terbuka kemudian melihat ada orang yang satu rendah gemuk dan yang satunya tinggi kurus masuk ke dalam rumah;
- Bahwa rumah Saksi dengan Saksi Rusmina dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan di Rumah Saksi Rusmina Sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi tersebut benar;

4. RUSMAWATI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Tanggal 20 April 2022 Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) anak Saksi ada di rumah;
- Bahwa pada pagi dini hari Tanggal 20 April 2022 Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) anak Saksi tidur di rumah;
- Bahwa pada saat Saksi bangun jam 02.00 WITA tanggal 20 April 2022 tersebut Terdakwa masih ada di rumah tidur bersama anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Tidur satu ruangan ber 4 (empat) karena yang anak Saksi yang kecil nyari bapaknya;
- Bahwa Saksi bangun jam 02.00 WITA tanggal 20 April 2022 pakai alarm, karena Saksi akan menyiapkan sahur;
- Bahwa pada saat hari lebaran tahun 2022 Saksi bersama Terdakwa di Desa Gulinggang di rumah orang tua di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada kemalingan di Rumah Saksi Marlina dan Saksi Rusmina, tapi lupa tanggalnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Saksi Rusmina dan Saksi Marlina selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari, untuk hari dan tanggalnya lupa;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Saksi Marlina dan Saksi Rusmina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk A 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 35930510251775;
2. 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 dilapisi Casing / silikon merk Auto Focus warna hitam;
3. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Nokia 215 dengan Nomor IMEI 1 : 357802063917981 dan IMEI 2 : 357802063917999;
4. 1 (satu) buah potongan besi teralis jendela warna coklat kombinasi hitam dengan Panjang 9.5 (sembilan koma lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat tinggalnya di Desa Babayau Rt 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA oleh Saksi Erikson Sitorus dan Saksi Supri Yalang yang merupakan anggota Polisi Polsek Paringin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Paringin karena mengambil barang-barang milik Saksi Rusmina dan Saksi Marlina tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina;
- Bahwa antara hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 17.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN yang terletak di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab, Balangan, Prov. Kalimantan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan melalui jendela ruang tamu rumah Saksi Marlina dengan cara merusak kunci pengaman jendela rumah Saksi Marlina;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina;
- Bahwa pada saat peristiwa hilangnya barang milik saksi MARLINA tersebut terjadi, saat itu saksi MARLINA sedang berada berada di rumah orang tua saksi Marlina dan saksi Marlina baru mengetahui peristiwa hilangnya sejumlah barang milik saksi Marlina tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 07.20 Wita setelah saksi Marlina pulang dari rumah orang tua saksi Marlina, dan setibanya di rumah, saksi Marlina melihat lantai teras rumah saksi Marlina kotor terdapat banyak bekas kaki, jendela depan sudah kondisi terbuka dan kondisi rumah berantakan, serta barang milik Saksi Marlina berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi RUSMINA melalui jendela samping kanan rumah saksi Rusmina yang terletak di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab, Balangan, Prov. Kalimantan Selatan dengan cara mencongkel jendela dan merusak tralis pengaman jendela rumah Saksi Rusmina, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) milik Saksi Rusmina, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Rusmina, akan tetapi posisi saksi Rusmina di belakang pintu kamar, dan langsung mendorong pintu kamar, kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, dan Saksi Rusmina berteriak “*tolong.... Maling.... Tolong.... maling*”, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rusmina;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina tanpa seijin Saksi Marlina dan Saksi Rusmina;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Marlina alami Rp5.000.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan total kerugian yang Saksi Rusmina alami Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita menjual 1 (satu) unit Hand phone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 kepada Saksi Muslim di toko Ponsel Muslim, disaksikan oleh Saksi Edwin yang juga bekerja sebagai karyawan di toko ponsel muslim;
- Bahwa Toko Ponsel “MUSLIM PONSEL” milik saksi Muslim beralamat di terminal Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi Muslim membeli 1 (satu) unit Hand phone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 :



359305102517752 tersebut Terdakwa tidak menyertakan kotak dan chargernya;

- Bahwa saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 tersebut kepada Saksi Muslim dalam keadaan hidup, dan ada sandinya tapi tidak bisa dibuka, kata Terdakwa sandinya lupa;
- Bahwa oleh Saksi Muslim 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 tersebut dijual kembali kepada Saksi Saidi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.00 Wita dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi antara saksi Muslim dengan Terdakwa saat menjual 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 tersebut kepada saksi Muslim berjarak sekitar setengah meter dengan posisi kami saling berhadapan langsung hanya terhalang dengan lemari etalase;
- Bahwa dengan lampu penerangan yang ada Toko Ponsel "MUSLIM PONSEL" saksi Muslim dan Saksi Edwin dapat melihat dengan jelas wajah dari pelanggan yang datang termasuk Terdakwa yang menjual handphone tersebut terlihat sangat jelas wajahnya sehingga saksi Muslim dan Saksi Edwin yang menjual 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muslim menjual 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 tersebut kepada Saksi Saidi dengan ditambahkan Charger tanpa menyertakan dusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP menjelaskan "Jika pencurian yang diterangkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP disertai



dengan salah satu Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”, dimana dari bunyi Pasal tersebut, menurut Majelis Hakim Pasal 363 ayat (2) KUHP bersifat alternatif, apabila ada tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP disertai Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP maka memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka menurut Majelis Hakim Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP cukup dibuktikan salah satu saja, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Abdurahman als Yudi Bin M. Hata yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;
- Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap di tempat tinggalnya di Desa Babayau Rt 002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA oleh Saksi Erikson Sitorus dan Saksi Supri Yalang yang merupakan anggota Polisi Polsek Paringin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Paringin karena mengambil barang-barang milik Saksi Rusmina dan Saksi Marlina tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa antara hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 17.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN yang terletak di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab, Balangan, Prov. Kalimantan Selatan melalui jendela ruang tamu rumah Saksi Marlina dengan cara merusak kunci pengaman jendela rumah Saksi Marlina, selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa hilangnya barang milik saksi MARLINA tersebut terjadi, saat itu saksi MARLINA sedang berada di rumah orang tua saksi Marlina dan saksi Marlina baru mengetahui peristiwa hilangnya sejumlah barang milik saksi Marlina tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 07.20 Wita setelah saksi Marlina pulang dari rumah orang tua saksi Marlina, dan setibanya di rumah, saksi Marlina melihat lantai teras rumah saksi Marlina kotor terdapat banyak bekas kaki, jendela depan sudah kondisi terbuka dan kondisi rumah berantakan, serta barang milik Saksi Marlina berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat hilang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi RUSMINA melalui jendela samping kanan rumah saksi Rusmina dengan cara mencongkel jendela dan merusak tralis pengaman jendela rumah Saksi Rusmina, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Rusmina, akan tetapi posisi saksi Rusmina di belakang pintu kamar, dan langsung mendorong pintu kamar, kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, dan Saksi Rusmina berteriak "tolong.... Maling.... Tolong.... maling", kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rusmina;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita menjual 1 (satu) unit Hand phone merk A 10 S warna

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 kepada Saksi Muslim seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di toko Ponsel Muslim tanpa disertakan kotak dan chargernya, disaksikan oleh Saksi Edwin yang juga bekerja sebagai karyawan di toko ponsel muslim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina tanpa seijin Saksi Marlina dan Saksi Rusmina;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Marlina alami Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan total kerugian yang Saksi Rusmina alami Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina antara hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 17.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN yang terletak di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab, Balangan, Prov. Kalimantan Selatan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya terletak di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab, Balangan, Prov. Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Marlina dan Saksi Rusmina, yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Marlina mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Rusmina mengalami kerugian sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan antara hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 17.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARLINA Binti SARIPUDIN yang terletak di Desa Babayau, RT. 002, Kec. Paringin, Kab, Balangan, Prov. Kalimantan Selatan melalui jendela ruang tamu rumah Saksi Marlina dengan cara merusak kunci pengaman jendela rumah Saksi Marlina, selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi RUSMINA melalui jendela samping kanan rumah saksi Rusmina dengan cara mencongkel jendela dan merusak tralis pengaman jendela rumah Saksi Rusmina, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Rusmina, akan tetapi posisi saksi Rusmina di belakang pintu kamar, dan langsung mendorong pintu kamar, kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, dan Saksi Rusmina berteriak "tolong.... Maling.... Tolong.... maling", kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rusmina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina antara hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 17.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina yang mana pada jam tersebut suasana sudah gelap karena matahari sudah terbenam, serta Terdakwa mengambil barang milik Saksi Marlina dan Saksi Rusmina tersebut masing-masing berada di rumah Saksi Marlina dan Saksi Rusmina yang di tinggali oleh Saksi Marlina dan Rusmina setiap harinya;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa **“Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan nomor simcard: 082322996553, dengan nomor IMEI 1: 359304102517755, IMEI 2: 359305102517752, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas perempuan seberat 2 gram, 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Mirage, 2 (dua) buah tas slempang perempuan berwarna hitam merk Jims Honey dengan ukuran sedang dan ukuran mini, uang mahar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1



(satu) bilah parang dengan ukuran sedang dengan kumpang terbuat dari kayu warna merah kombinasi coklat milik saksi Marlina dengan cara merusak kunci pengaman jendela rumah Saksi Marlina dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor IMEI 1: 357802063917981 dan IMEI 2: 357802063917999 dan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Rusmina dengan cara mencongkel jendela dan merusak tralis pengaman jendela rumah Saksi Rusmina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan bekeyakinan Unsur **untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan tidak terpernhunya unsur "pelaku dari tindak pidana adalah dua orang atau lebih dengan bersekutu", karena fakta yang diungkap di persidangan dalam pengembangan perkara ini pelaku yang disangkakan hanya lah satu orang yaitu Terdakwa Abdurahman Als Yudi Bin M.Hata dan sampai pembelaan ini Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan tidak ada petunjuk siapa pelaku yang satu lagi, Jaksa Penuntut Umum pun dalam hal ini tidak bisa membuktikan bahwa ada pelaku lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak terpenuhinya Pasal 363 Ayat (1) ke 4, dimana pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP bersifat alternatif, apabila ada tindak pidana pencurian sebgaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP disertai Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP maka memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka menurut Majelis Hakim Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP cukup dibuktikan salah satu saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, sehingga karena kedua Pasal tersebut terbukti dan seluruh unsur Pasal terpenuhi, maka unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terbukti secara dan meyakinkan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk A 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 35930510251775;
- 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 dilapisi

Cesing / silikon merk Auto Focus warna hitam;

yang merupakan milik Saksi Marlina Als Marlin Binti Saripudin, maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Marlina Als Marlin Binti Saripudin;

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Nokia 215 dengan Nomor IMEI 1 : 357802063917981 dan IMEI 2 : 357802063917999;

- 1 (satu) buah potongan besi teralis jendela warna coklat kombinasi hitam dengan Panjang 9.5 (sembilan koma lima) cm;

yang merupakan milik Saksi Rusmina Als Hj. Ina Binti H. Sium (Alm), maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Rusmina Als Hj. Ina Binti H. Sium (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Marlina Als Marlin Binti Saripudin sejumlah Rp 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Rusmina Als Hj. Ina Binti H. Sium (Alm) sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman Alias Yudi Bin M. Hata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk A 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 35930510251775;
 - 1 (satu) unit Handphone merk A 10 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102517755 dengan Nomor IMEI 2 : 359305102517752 dilapisi Casing / silikon merk Auto Focus warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Marlina Als Marlin Binti Saripudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Nokia 215 dengan Nomor IMEI 1 : 357802063917981 dan IMEI 2 : 357802063917999;
 - 1 (satu) buah potongan besi teralis jendela warna coklat kombinasi hitam dengan Panjang 9.5 (sembilan koma lima) cm;
- Dikembalikan kepada Rusmina Als Hj. Ina Binti H. Sium (Alm);

6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H, M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H, M.M

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)